

OPTIMALISASI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PAD DI KOTA BUKITTINGGI

Azaria Gilda Siburian

NPP. 31.0111

Asdaf Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi: Keuangan Publik

Email: azariasiburian31@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, M.A., CRGP., QGIA., CfrA., CGCAE.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Restaurant tax is a district or city tax which is collected based on food sales transactions between buyers and traders. By implementing restaurant tax optimization in Bukittinggi City, it will certainly increase regional tax revenues. This tax will be included in local original income (PAD) which can be used to speed up the infrastructure development process and improve the quality of services to the community. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how restaurant tax optimization can increase PAD, find out the obstacles in optimizing restaurant taxes, and find out efforts to overcome these obstacles. **Method:** This research employs a qualitative approach with an inductive method. The data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Result:** Optimization of restaurant taxes in Bukittinggi City has not been optimal. The inhibiting factors are databases that do not match real conditions, lack of awareness of taxpayers, and lack of innovation from the government. The efforts made by the Bukittinggi City Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) include testing, education and innovation. The suggestions given to BPKAD Bukittinggi City are increasing the number and quality of employees, increasing the effectiveness of using tapping boxes, identifying potential restaurants, collecting routine taxpayer data, socializing restaurant tax regulations via the website, and implementing a reward and punishment scheme. **Conclusion:** Based on this research, optimization of restaurant taxes in Bukittinggi City has been carried out by expanding the revenue base, strengthening the collection process, and increasing supervision. However, obstacles are still encountered, such as the need to adjust the database and increase education for taxpayers. Suggestions that can be given include increasing the quantity and quality of employees, identifying potential new taxpayers, routine data collection, socializing regulations via the website, and implementing reward and punishment schemes.

Keywords: Local Revenue (LR), Optimization, Restaurant Tax, Tax,

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pajak restoran merupakan pajak daerah Kabupaten atau Kota yang ditarik berdasarkan transaksi penjualan makanan antara pembeli dan pedagang. Dengan dilaksanakannya optimalisasi pajak restoran di Kota Bukittinggi tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pajak tersebut akan masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digunakan dalam mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas

pelayanan terhadap masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pajak restoran dalam meningkatkan PAD, mengetahui hambatan dalam optimalisasi pajak restoran, dan mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. **Hasil/Temuan:** optimalisasi pajak restoran di Kota Bukittinggi belum maksimal. Faktor penghambatnya adalah database yang tidak sesuai dengan kondisi real, kurangnya kesadaran wajib pajak, dan minimnya inovasi dari pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bukittinggi adalah uji petik, edukasi, dan inovasi. Saran yang diberikan untuk BPKAD Kota Bukittinggi adalah menambah jumlah dan kualitas pegawai, meningkatkan efektivitas penggunaan tapping box, identifikasi rumah makan berpotensi, pendataan wajib pajak rutin, sosialisasi regulasi pajak restoran melalui website, dan penerapan skema *reward and punishment*. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian ini, optimalisasi pajak restoran di Kota Bukittinggi telah dilakukan melalui memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, dan meningkatkan pengawasan. Namun, masih ditemui kendala seperti perlunya penyesuaian database dan peningkatan edukasi kepada wajib pajak. Saran yang dapat diberikan termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai, identifikasi potensi wajib pajak baru, pendataan rutin, sosialisasi regulasi melalui website, dan penerapan skema *reward and punishment*.

Kata kunci: *Optimalisasi, Pajak, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi keuangan Negara di Indonesia berjalan searah dengan terjadinya reformasi pemerintahan, khususnya pada saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. Perkembangannya iptek serta kebutuhan masyarakat dan pemerintah menuntut dilakukannya reformasi keuangan negara yang ditandai dengan peningkatan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Lovianna & Rahmi, 2022).

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara merupakan satu instrumen kebijakan yang ditujukan untuk menjawab dinamika tersebut. Dinamika otonomi daerah juga diikuti dengan perkembangan desentralisasi fiskal, sehingga pemerintah membuat regulasi yang membatasi antara hak dan kewajiban pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang diwujudkan dengan terciptanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Untuk terwujudnya kemandirian daerah melalui desentralisasi fiskal ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah yang memberi peluang bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Dalam perkembangan kebijakan pengelolaan pajak, telah terjadi beberapa kali reformasi, dimana terjadi perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan

basis pajak. Pajak daerah secara umum dapat diartikan sebagai pungutan wajib yang sifatnya memaksa dan digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan pada pemerintah daerah terkait (Mardiasmo, 2019). Pajak restoran adalah sumbangan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada para tamu atau konsumen yang menggunakan pelayanan yang telah disediakan dan juga dilaksanakan oleh restoran.

Pajak restoran memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan yang bersumber dari pajak begitu juga yang dialami oleh pemerintah daerah Kota Bukittinggi. Berdasarkan data yang diambil dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kota Bukittinggi Tahun 2022 didapatkan bahwa presentase antara PAD yang bersumber dari pajak restoran dibandingkan dengan yang pajak lainnya terhadap pajak daerah didapatkan bahwa pajak restoran menyumbang sebesar 14% terhadap pajak daerah. Kota Bukittinggi yang terkenal akan keunggulan pariwisata dan kuliner yang dimilikinya menjadi potensi yang besar dalam pemungutan pajak restoran dimilikinya (Bukittinggi.go.id, 2022).

Gambar 1. 1
Tempat makan di Kota Bukittinggi Tahun 2023



Sumber: (BPS Kota Bukittinggi, 2023)

Sistem online pajak daerah berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pajak Daerah memiliki peranan penting dalam optimalisasi pajak daerah. Berdasarkan regulasi tersebut diatur bahwa, sistem online pajak daerah adalah suatu sistem yang mengintegrasikan antara fiskus dengan wajib pajak secara real time. Sistem tersebut bertujuan untuk membantu penghitungan pajak restoran yang dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak (*self assessment*) sehingga dapat memberikan beberapa keuntungan seperti, meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak, mempercepat pelaporan data penerimaan subjek pajak, meningkatkan transparansi dan akurasi data serta meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan berkaitan dengan permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kota Bukittinggi yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 1. 1
Realisasi PAD Kota Bukittinggi Tahun 2018-2023

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%REALISASI
2018	102.738.280.085,00	101.912.947.092,61	99,19
2019	117.114.132.627,00	111.896.596.611,05	95,54
2020	77.233.207.530,00	84.087.662.500,62	108,87
2021	92.110.528.556,00	91.786.288.185,61	99,64
2022	136.257.791.456,00	130.796.924.683,85	95,99

Sumber: (Badan Keuangan Daerah Kota Bukitinggi, 2023)

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat fluktuatif pergerakan PAD Kota Bukittinggi dalam rentang waktu 2018 – 2022. Pada tahun 2018 terjadi koreksi terhadap PAD sampai 2020 diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Namun terjadi peningkatan PAD yang signifikan pada tahun 2022. Tabel berikut merupakan target dan realisasi pajak daerah di Kota Bukittinggi.

Tabel 1. 2
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bukittinggin Tahun 2018-2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
2018	102.738.280.085,00	101.912.947.092,61	99,19
2019	47.413.135.193,00	45.204.119.636,50	95,34
2020	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	114,63
2021	37.070.692.210,00	40.765.025.893,00	109,97
2022	50.269.852.262,00	49.570.750.398,00	98,61

Sumber: (Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi, 2023)

Berdasarkan tabel di atas terlihat pencapaian pajak daerah pemerintah Kota Bukittinggi, pada tahun 2018 mencapai Rp.101.912.947.092,61 dan terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2019 hingga 2022 yang hanya mencapai Rp. 49.570.750.398,00. Penurunan yang sangat drastis terhadap pendapatan pajak daerah Kota Bukittinggi perlu di optimalkan lagi dari setiap objek pajaknya dan salah satunya adalah pajak restoran agar meningkatkan pendapatan daerahnya.

Pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi belum dilaksanakan secara optimal karena realisasi dan anggaran pajak restoran belum mencapai 100%. Dalam dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi tahun 2022 menjelaskan bahwa pajak restoran ditargetkan sebesar Rp.8.532.186.156,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp.6.907.203.972,00 sehingga masih kurang sebesar Rp.1.624.982.184,00 atau hanya 80,95%. Peningkatan pajak restoran Kota Bukittinggi perlu dioptimalkan lagi dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PAD yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian Suryani Maliga, Sylvia Sjarlis, dan Zainal Abidin yang berjudul "Strategi Optimalisasi Penagihan Pajak Restoran di Pemerintah Kota Makassar" hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerimaan pajak restoran di Kota Makassar mengalami variasi persentase selama periode 2017-2021. Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan pemungutan pajak restoran dianggap sudah berjalan dengan baik (Maliga et al., 2023). Penelitian Siska Willy yang berjudul "Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pendapatan Asli Daerah (PAD)" hasil penelitian menunjukkan bahwa, menemukan bahwa variabel pajak hotel dan restoran di Kota Bandung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD (Willy, 2020). Penelitian Abdul Manan dan Siti Sriningsih yang berjudul "Analisis Pemetaan Potensi dan Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah", hasil penelitian menunjukkan bahwa, potensi penerimaan pajak Hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dari tahun 2017-2021 termasuk dalam kategori rata-rata Berkembang, sedangkan pajak Restoran termasuk klasifikasi dengan rata-rata terbelakang

(Abdul Manan & Siti Sriningsih, 2022). Penelitian Muhammad Ziddane Al Kautsar, Abdal, dan Asep Hidayat yang berjudul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang” hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang sudah berjalan cukup baik, dari segi parameter upaya optimasi hampir semuanya telah dilakukan. Hanya ada satu upaya yang belum dilakukan dalam meningkatkan pengawasan, yaitu inspeksi mendadak (Ziddane Al Kautsar et al., 2022). Terakhir, Penelitian Ichwan Albi, Imam Suyadi, dan Sri Sulasmiyati yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Administrasi Jakarta Barat” hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran telah dilakukan sesuai standar prosedur. Dampak dari pemeriksaan pajak restoran menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dari hasil pemeriksaan pajak restoran sangat kecil jika dilihat dari target yang ditetapkan (Albi et al., 2016).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Terdapat perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Bukittinggi. Teori yang digunakan oleh penulis menggunakan teori optimalisasi pajak restoran menurut Sutedi yang terdiri dari tiga dimensi yaitu, Memperluas basis penerimaan, Memperkuat proses pemungutan, dan Meningkatkan pengawasan (Sutedi, 2008).

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pajak restoran dalam meningkatkan PAD, mengetahui hambatan dalam optimalisasi pajak restoran, dan mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kejadian atau fenomena dan kenyataan sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada postpositivisme, yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2015).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan apa yang dijelaskan Simangungsong (Simangungsong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap lima informan yang terdiri dari, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi, Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi, Kepala Bidang Penetapan Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi, dan Staf Bidang Penagihan pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Optimalisasi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan PAD Di Kota Bukittinggi

3.1.1. Memperluas Basis Penerimaan

Dalam dimensi tersebut, untuk memperluas basis penerimaan terbagi menjadi tiga aspek utama yaitu, Regulasi merupakan fondasi penting dalam pengelolaan pajak restoran. Di Kota Bukittinggi, regulasi yang ada saat ini terdiri dari UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran. Kedua regulasi ini dianggap cukup memadai dalam hal Standard Operating Procedure (SOP) dan pengawasan. Regulasi tersebut telah mengatur dengan jelas mengenai kriteria objektivitas dan subjektivitas pengenaan pajak restoran serta sistem pengawasan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Namun, regulasi ini masih memiliki kekurangan yang signifikan, yaitu belum adanya tata cara penagihan pajak daerah yang jelas. Ketidadaan aturan yang rinci terkait penagihan pajak dapat menghambat kelancaran proses penagihan, mengurangi kepatuhan wajib pajak, dan mengakibatkan potensi tunggakan pajak. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang mencakup tata cara penagihan pajak secara detail untuk memastikan proses penagihan pajak berjalan lebih efektif dan efisien.

Kedua adalah *Database* pajak restoran juga memainkan peran penting dalam memperluas basis penerimaan. Berdasarkan data *Monitoring dan Control Project (MCP)* Kota Bukittinggi, terdapat peningkatan signifikan dalam basis data wajib pajak setelah dilakukan digitalisasi. Pada tahun 2018, database pajak restoran hanya mencapai 47%, namun pada tahun 2021 berhasil mencapai 100%. Digitalisasi ini memungkinkan pencatatan transaksi dan pelaporan pajak dilakukan secara otomatis, sehingga meningkatkan akurasi dan keandalan data. Meskipun demikian, beberapa kendala masih ditemukan dalam pengelolaan database. Salah satunya adalah database lama yang masih mencatat piutang yang belum terselesaikan, menyebabkan data menjadi tidak akurat. Selain itu, metode perluasan database yang digunakan belum optimal, karena meskipun jumlah wajib pajak meningkat, hal ini tidak serta merta efektif dalam pemungutan pajak. Diperlukan pemutakhiran database secara menyeluruh dan strategi yang lebih tepat untuk memperluas database pajak restoran, memastikan data yang akurat dan relevan.

Ketiga, adalah Inovasi merupakan aspek penting dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran. BPKAD Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai inovasi, seperti digitalisasi data wajib pajak dan penggunaan alat Smart Tax atau Taping Box yang bekerja sama dengan Bank Nagari. Alat ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara otomatis dan digital, memudahkan proses pelaporan dan penagihan pajak. Inovasi ini telah memberikan dampak positif, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan selisih antara jumlah pajak yang direncanakan dan yang diterima setiap tahun. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakpatuhan pajak, perencanaan yang tidak akurat, dan kurangnya pengawasan serta penegakan hukum. Oleh karena itu, selain melanjutkan dan mengembangkan inovasi digital, perlu dilakukan peningkatan dalam perencanaan pajak yang lebih akurat, memperketat pengawasan, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

3.1.2 Memperkuat Proses Pemungutan

Kepala Sub Bidang Pendataan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengungkapkan sejumlah tantangan dan langkah-langkah strategis dalam memperkuat proses pemungutan pajak restoran di Kota Bukittinggi. Dalam wawancara tersebut, ia menyoroti bahwa optimalisasi pajak restoran dihadapkan pada berbagai kondisi yang memerlukan perhatian serius. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya kolaborasi kelembagaan yang memadai. Regulasi penagihan pajak saat ini hanya mengizinkan teguran, tanpa adanya tindakan lebih lanjut seperti penyampaian surat paksa, penyitaan, dan lelang. Pemerintah Kota Bukittinggi juga tidak memiliki personel khusus untuk menangani penagihan pajak, sehingga tindakan yang dilakukan hanya sebatas teguran dan pemasangan stiker di tempat usaha wajib pajak yang tidak membayar pajak. Pemasangan stiker ini sendiri dilakukan berdasarkan instruksi Walikota, bukan aturan yang jelas dalam Perda atau Perwako. Upaya yang telah dilakukan termasuk melibatkan tim penagih yang terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan, dan Satpol PP untuk mengajak wajib pajak membayar pajak, namun hal ini dirasa belum optimal.

Regulasi terkait penagihan pajak masih perlu diperkuat. Pembongkaran paksa tempat usaha wajib pajak yang menunggak pajak tidak dapat dilakukan karena belum ada aturan yang mengatur kelanjutan proses penagihan pajak setelah teguran dan pemasangan stiker. Proses penagihan pajak yang mengikuti UU No. 28 hanya mencakup surat penagihan, teguran, dan pemasangan stiker, tetapi tidak ada regulasi yang jelas mengenai penyitaan, lelang, dan pembongkaran paksa. Pembongkaran paksa sendiri dianggap tidak efektif karena tidak akan menyelesaikan masalah pembayaran pajak. Sanksi yang dapat diberikan kepada wajib pajak yang menunggak pajak ada dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. UU No. 28 mengatur bahwa jika wajib pajak tidak membayar denda, aset mereka dapat disita dan dilelang untuk membayar hutang pajak. Namun, proses ini membutuhkan sinergi yang kuat antara BPKAD, Perizinan, dan Satpol PP, yang saat ini masih kurang optimal. Edukasi yang kuat tentang regulasi pajak juga diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pengusaha kecil yang masih belum memahami regulasi yang berlaku.

Inovasi dalam peningkatan pajak restoran juga menjadi sorotan. Penerapan sistem reward and punishment untuk meningkatkan pajak restoran di Bukittinggi tidak berjalan efektif. Mayoritas pengusaha restoran adalah pengusaha kecil yang belum memahami regulasi pajak, sehingga edukasi yang kuat diperlukan sebelum penerapan sistem reward and punishment. Saat ini, sistem yang diterapkan hanya berupa denda bagi yang terlambat melaporkan dan menyetor pajak serta sertifikat rajin bayar pajak bagi yang patuh, namun ini belum berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan pajak restoran. Selain itu, mobilitas pengusaha gerobak menjadi kendala dalam penarikan pajak. Sistem self-assessment yang diterapkan dalam penagihan pajak belum berjalan dengan baik karena pengusaha sering berpindah-pindah tempat. Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menemui pengusaha restoran untuk meningkatkan kepatuhan pajak, namun keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif yang menysasar aspek regulasi dan sumber daya manusia. Penyempurnaan regulasi menjadi kunci untuk memperkuat sistem penagihan pajak, termasuk menyusun Perda dan menyesuaikan tarif pajak restoran agar lebih adil dan sesuai dengan kondisi terkini. Peningkatan sumber daya manusia juga sangat penting, dengan menambah personil khusus untuk penagihan pajak yang memiliki kompetensi

dan integritas tinggi, serta memberikan pelatihan dan pembekalan secara berkala kepada petugas pajak. Inovasi dalam strategi penagihan dan pengelolaan pajak juga diperlukan. Menempatkan pedagang di tempat-tempat tertentu seperti di belakang Balok, Kampung Cina, dan stasiun dapat membantu dalam pendataan dan pengawasan pedagang, sehingga memudahkan proses penagihan pajak. Sosialisasi dan edukasi yang lebih gencar kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan regulasi yang berlaku dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penerapan sistem reward and punishment yang lebih efektif juga perlu dilakukan untuk mendorong kepatuhan pajak.

Dengan mengatasi permasalahan yang ada dan mengoptimalkan upaya yang dilakukan, diharapkan kepatuhan pajak restoran dapat meningkat dan memberikan dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi harus terus berupaya memperkuat proses pemungutan pajak restoran melalui kolaborasi kelembagaan, penyempurnaan regulasi, peningkatan sumber daya manusia, dan inovasi yang tepat sasaran.

3.1.3 Meningkatkan Pengawasan

Untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam optimalisasi pajak restoran di Kota Bukittinggi, Kepala Bidang Pengawasan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi memberikan wawasan mendalam mengenai upaya peningkatan pengawasan pajak restoran. Dalam wawancara tersebut, beliau menekankan pentingnya pelaksanaan Uji Petik Omzet Restoran sebagai salah satu metode untuk mengetahui omzet sesungguhnya dari restoran-restoran yang ada di kota tersebut. Uji petik ini dilakukan dengan cara menempatkan dua petugas di dekat kasir restoran sejak pagi hingga restoran tutup. Petugas mencatat semua transaksi dan jumlah tamu, serta memastikan penggunaan bill resmi dari Pemda. Proses ini diawali dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Badan Keuangan (Kaban). Beliau mengungkapkan bahwa masih banyak restoran yang belum menggunakan tapping box, sehingga uji petik menjadi metode yang diandalkan untuk mengetahui transaksi yang sebenarnya terjadi di restoran.

Pengumpulan data dalam uji petik diklasifikasikan berdasarkan hari, yaitu hari libur, hari ramai (Sabtu dan Minggu), hari biasa (Senin dan Selasa), serta hari menengah (Kamis dan Jumat). Data ini digunakan untuk menghitung rata-rata omzet restoran. Jika terdapat perbedaan signifikan antara laporan omzet yang disampaikan oleh restoran dan hasil uji petik, maka pemerintah akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB) untuk menagih pajak yang belum dibayarkan. Misalnya, jika restoran melaporkan omzet Rp 100 juta, namun hasil uji petik menunjukkan omzet Rp 1 miliar, maka SKPKB yang diterbitkan adalah sebesar Rp 900 juta. Kepala Bidang Pengawasan juga menekankan bahwa petugas uji petik adalah pegawai Badan Keuangan yang dilengkapi dengan surat tugas dari Kaban. Rentang waktu uji petik bersifat insidental, dapat berlangsung selama satu bulan untuk empat restoran dengan frekuensi tiga hari per minggu untuk setiap restoran.

Namun, pelaksanaan uji petik ini menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi pengawasan pajak restoran. Kota Bukittinggi memiliki 130 wajib pajak restoran, jumlah yang cukup banyak dan memerlukan pengawasan yang efektif. Efisiensi biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk melaksanakan uji petik perlu diperhatikan agar pengawasan dapat terlaksana dengan baik. Pengoptimalan penggunaan tapping box di seluruh restoran merupakan langkah penting yang harus diupayakan oleh pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang diperoleh, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

optimalisasi pajak restoran di Kota Bukittinggi dilakukan melalui pemeriksaan dadakan dan berkala. Petugas pajak melakukan kunjungan langsung ke restoran untuk meninjau transaksi yang terjadi dan mencatat data yang diklasifikasikan berdasarkan hari. Rata-rata omzet yang diperoleh dibandingkan dengan laporan pajak yang diajukan oleh pengusaha restoran. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, SKPKB akan diterbitkan.

Meskipun uji petik merupakan metode yang efektif untuk mengetahui transaksi sebenarnya, pengawasan ini tidak berjalan efisien karena petugas harus mendatangi dan memantau pengunjung di setiap restoran. Oleh karena itu, penggunaan tapping box harus diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan pajak restoran. Meningkatkan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan pendapatan pajak restoran bagi daerah. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Kota Bukittinggi untuk memperkuat proses pemungutan pajak restoran melalui berbagai cara, seperti pemeriksaan dadakan dan berkala, perbaikan proses pengawasan, penerapan sanksi terhadap penunggak pajak, serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem pengawasan yang lebih baik dan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah.

3.2. Faktor Penghambat Dalam Optimalisasi Pajak Restoran di Kota Bukittinggi

Selama pelaksanaan penelitian, penulis menemukan beberapa hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan pajak restoran di Kota Bukittinggi yaitu,

1. Database yang Tidak Sesuai

Salah satu hambatan utama adalah ketidaksesuaian data wajib pajak dengan kondisi yang ada di lapangan. Perubahan regulasi yang meningkatkan threshold omzet bulanan menjadi Rp. 10.500.000,00 menunjukkan pentingnya untuk melakukan pembaharuan data agar mencerminkan kondisi aktual. Banyaknya usaha rumah makan baru yang tidak terdaftar dalam database pemerintah menjadi masalah karena mereka tidak dianggap sebagai wajib pajak.

2. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak

Kepatuhan pemilik rumah makan dalam membayar pajak masih rendah, sebagian karena penolakan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah. Hal ini tercermin dalam penurunan presentase penagihan tunggakan pajak dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat pada tabel MCP BPKAD Kota Bukittinggi.

Tabel 3. 1
Tunggakan Pajak Kota Bukittinggi

PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK			
TAHUN	NASIONAL(%)	PROVINSI(%)	KOTA BUKITTINGGI(%)
2020	40	81	35
2021	25	63	19
2022	27	50	13
2023	36	60	5

Sumber: (Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi, 2024)

Data ini menunjukkan penurunan yang signifikan dalam capaian penagihan tunggakan pajak Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun, mencerminkan tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

3. Kendala Pemasangan *Tapping Box*

Pemasangan *tapping box* di restoran-restoran Kota Bukittinggi terhambat oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan SDM baik dari pihak pemerintah maupun pengusaha dalam menggunakan alat tersebut. Banyak pengusaha kecil rumahan atau UMKM yang merangkap sebagai kasir, pemilik, dan pengelola pembukuan, sehingga edukasi tentang penggunaan *tapping box* seringkali tidak optimal. Penolakan dari beberapa pengusaha terhadap penggunaan *tapping box* juga menjadi kendala tambahan.

4. Kurangnya Inovasi Dari Pemerintah

Meskipun ada upaya menggunakan sistem *reward and punishment* pada tahun 2015 untuk meningkatkan stimulus, namun hal ini tidak bisa dilanjutkan karena beberapa pertimbangan. Kurangnya inovasi yang signifikan dari pemerintah dalam menanggapi perubahan dan tantangan baru dalam pengelolaan pajak restoran juga menjadi faktor penghambat.

3.3. Upaya Mengatasi Hambatan

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak restoran diantaranya adalah:

1. Sinkronisasi *Data Base*

Pembaharuan dan penyesuaian database merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa data yang dimiliki pemerintah daerah mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Dengan melakukan uji petik secara teratur, pemerintah dapat memverifikasi omset yang dilaporkan oleh wajib pajak. Jika omsetnya berada di bawah threshold yang ditetapkan, wajib pajak dapat dikeluarkan dari kewajiban pajak. Sebaliknya, jika omset dilaporkan lebih tinggi dari yang sebenarnya, pemerintah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk menagih kekurangan pajak tersebut.

2. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak

Pemerintah fokus pada edukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban yang diatur dalam konstitusi. Menurut Kepala Bidang Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, meningkatkan kesadaran ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang baik dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Dengan memastikan keamanan tempat berdagang dan menjaga pasokan bahan baku, pemerintah dapat menghilangkan alasan untuk tidak membayar pajak karena pembayaran kepada oknum atau preman lain.

3. Menciptakan Inovasi Baru

Salah satu langkah terobosan yang dilakukan adalah dengan melakukan digitalisasi pajak. Melalui kerja sama dengan Bank Nagari, diterapkan sistem pelaporan pajak otomatis menggunakan

alat *Smart Tax*. Alat ini dipasang di seluruh wajib pajak potensial, yang memungkinkan mereka untuk langsung menginput data transaksi ke dalam aplikasi. Sistem ini mencatat semua transaksi secara otomatis, sehingga wajib pajak hanya perlu mencetak laporan akhir pada periode pelaporan. Selain itu, pelayanan yang ramah dan nyaman juga diberikan kepada wajib pajak melalui pusat pelayanan publik di mall, membangun hubungan yang baik dengan mereka.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Selama melaksanakan penelitian, penulis telah menemukan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu. Dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa, optimalisasi pajak restoran di Kota Bukittinggi belum maksimal. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian Abdul Manan dan Siti Sriningsih yang menemukan bahwa, potensi penerimaan pajak melalui pajak restoran belum optimal dan masih terbelakang (Abdul Manan & Siti Sriningsih, 2022).

Sedangkan perbedaan yang ditemukan antara penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian Suryani Maliga, Sylvia Sjarlis, dan Zainal Abidin yang menemukan bahwa, penerimaan pajak restoran di Kota Makassar mengalami variasi persentase selama periode 2017-2021. Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan pemungutan pajak restoran dianggap sudah berjalan dengan baik (Maliga et al., 2023). Sedangkan penelitian Muhammad Ziddane Al Kautsar, Abdal, dan Asep Hidayat menunjukkan bahwa, upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang sudah berjalan cukup baik, dari segi parameter upaya optimasi hampir semuanya telah dilakukan (Ziddane Al Kautsar et al., 2022). Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana temuan penelitian yang telah ditemukan bahwa, optimalisasi pajak restoran di Kota Bukittinggi belum optimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang optimalisasi pajak restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan optimalisasi pajak restoran melalui tiga aspek, yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian. Kendati demikian, terdapat faktor penghambat seperti perlunya penyesuaian database dan peningkatan edukasi kepada wajib pajak. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah penambahan kuantitas dan kualitas pegawai, identifikasi rumah makan berpotensi sebagai wajib pajak, pendataan rutin wajib pajak, sosialisasi melalui website mengenai regulasi pajak restoran, serta penerapan skema reward and punishment sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak restoran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak daerah melalui pajak restoran agar dapat memberikan masukan yang lebih luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, & Siti Sriningsih. (2022). Analisis Pemetaan Potensi dan Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 14–26. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.90>
- Albi, I., Suyadi, I., & Sulasmiyati, S. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Administrasi Jakarta Barat. *Jurnal Perpajakan*, 11.
- Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi. (2023). Bukittinggi.go.id. (2022). *Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kota Bukittinggi Tahun 2022*. <https://www.bukittinggikota.go.id/keuda>
- Bukittinggi, B. P. S. K. (2023). *Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2023*.
- Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda Dki Jakarta Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 109–117. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2212>
- Maliga, S., Sjarlis, S., & Abidin, Z. (2023). Strategi Optimalisasi Penagihan Pajak Restoran di Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(1), 146–160.
- Peraturan Walikota Kota Bukit Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Online Pajak Daerah.
- Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., AKT., QIA., CFRA., C. (2019). *Perpajakan*. CV. ANDI OFFSET.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Willy, S. (2020). Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320–326.
- Ziddane Al Kautsar, M., Hidayat, A., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2022). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 20(3), 73–89. <http://jurnal.dialektika.com73>